

NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKTIF MUBADALAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KDRT DI PROVINSI LAMPUNG

Tiya Wardah Saniyatul Husnah¹, Farida Ulvi Na'imah² dan Saldin³

Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto, Jawa Timur

¹wardahtiya18@gmail.com

²faridaulvi@gmail.com

³saldinmatto77@gmail.com

Abstrak

Angka kekerasan dalam rumah tangga terus meningkat disetiap tahun faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga yaitu ekonomi, budaya patriarki dan rendahnya pendidikan. Dalam kasus kekerasan pendidikan yang bermuatan agama memiliki peran penting sebagai upaya pencegahan yaitu untuk dapat mengubah pola pikir dan memperbaiki relasi antara laki-laki dan perempuan. Permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu pendidikan yang bermuatan mubadalah sebagai upaya pencegahan kasus kekerasan dalam rumah tangga di provinsi Lampung. Sedangkan tujuan dari penelitian ini untuk melakukan analisis proses bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam prespektif mubadalah sebagai upaya preventif KDRT yang dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah RPA Provinsi Lampung. Penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi ini dilaksanakan di Rumah Perempuan dan Anak Provinsi Lampung. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu dokumentasi, wawancara dan observasi. Sumber data dari hasil wawancara ketua dan pengurus RPA provinsi lampung. Studi ini menunjukan hasil bahwa Upaya Preventif Pengurus Wilayah RPA Provinsi Lampung dalam kasus KDRT bentuk dari upaya tersebut adalah Melalui Pendidikan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. RPA lampung menggunakan pendidikan islam perpektif mubadalah tersebut memuat nilai-nilai pendidikan Islam yaitu Nilai Akidah/Tauhid, nilai Syariah, nilai Akhlak dan nilai kemasyarakatan. Dari keempat nilai diharapkan mampu membentuk akhlak dan menjadi kebiasaan masyarakat yang adil gender yaitu laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama berperan dalam kehidupan, sosial kemasyarakatan, politik dan sebagainya.

Kata Kunci: Mubadalah, Pendidikan, Pencegahan KDRT

Abstract

The number of domestic violence continues to increase every year the factors causing domestic violence are economy, patriarchal culture and low education. In the case of religious-charged educational violence, it has an important role as a preventive effort, namely to be able to change mindsets and improve relations between men and women. The main problem in this study is education that contains mubis as an effort to prevent cases of domestic violence in Lampung province. While the purpose of this study is to analyze the process of how the values of Islamic education are perspective mubis as an effort to prevent domestic violence implemented by the RPA Regional Management of Lampung Province. The research used in this study is qualitative with a case study approach. This study was conducted at the Women's and Children's Home of Lampung Province. Data collection carried out is documentation, interviews and observations. The source of data is from the interview of the chairman and management of RPA Lampung province. This study shows the results that the Preventive Efforts of the RPA Regional Management of Lampung Province in cases of domestic violence form of these efforts is through education to prevent violence against women and children. RPA Lampung uses Islamic education from a mub perspective that contains the values of Islamic education, namely the value of Akidah / Tawhid, Sharia values, moral values and community values. Of the four values, it is expected to be able to shape

morals and become a habit of a gender-fair society, namely men and women have the same opportunity to play an equal role in life, social society, politics and so on.

Keywords: Mubadalah, Education, Prevention of Domestic Violence

PENDAHULUAN

Dalam hal delik aduan, kekerasan dalam rumah tangga merupakan jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling sering dilaporkan. Namun kenyataannya, apa yang diberitakan mengenai kekerasan dalam rumah tangga hanyalah sebagian kecil dari apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, terdapat 18.261 kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia hingga Oktober 2022, dengan korban 16.745 perempuan atau 79,5% dari seluruh kasus. Selain angka-angka tersebut, kita juga dapat memperhatikan informasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Artinya, 2.948 laki-laki menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga setiap tahunnya. Karena baik laki-laki maupun perempuan mempunyai risiko menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, tidak ada kelompok yang boleh diabaikan. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, terdapat 212 kasus kekerasan dalam rumah tangga atau 58,89% dari seluruh kasus yang dilaporkan, dan 255 kasus kekerasan seksual atau 51,96% dari seluruh kasus yang dilaporkan. Masyarakat dan organisasi pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap data ini karena dianggap sebagai prioritas tinggi (PPA, 2022).

Ketimpangan relasional, ketergantungan ekonomi, penggunaan kekerasan sebagai alat penyelesaian perselisihan dan metode pengendalian korban, serta persaingan ketika laki-laki merasa tidak bisa kalah dan inferior dibandingkan perempuan, merupakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami (Nurwati, 2021). Perempuan tidak dianggap sepele laki-laki disebagian besar masyarakat muslim mayoritas atau minoritas, perempuan muslim tidak menikmati status yang setara dengan laki-laki. Jika dasar definitif tentang apa yang dimaksud dengan Islam ditentukan oleh apa yang dilakukan Umat Islam, maka perempuan dan laki-laki tidak setara, Namun Amina wadud berpendapat bahwa indikasi al-Quran yang eksplisit bahwa perempuan primordial, kosmologis, eskatologis, spiritual, dan moral manusia seutuhnya, setara dihadapan Allah. (Amina, 1999).

Penting juga untuk mengakui bahwa keyakinan agama merupakan sumber legitimasi atas prasangka buruk terhadap status perempuan. Meskipun kesetaraan gender secara eksplisit dinyatakan dalam kitab-kitab agama normatif seperti Al-Quran dan Al-Hadits, gagasan-gagasan yang bias gender juga mempengaruhi keyakinan agama para pemikir Islam senior (Faqihuddin, 2019).

Cita-cita keagamaan harus ditanamkan dalam diri masyarakat sejak dini dan menjadi landasan pendidikan agama (Cholis, 2000). Menumbuhkan dan menguatkan keimanan seseorang melalui pemberian dan pemeliharaan informasi, penghayatan, dan pengalaman unik merupakan salah satu tujuan pendidikan agama. Inti pendidikan Islam hendaknya dititikberatkan pada pengajaran agama yang dimaksudkan untuk memperdalam keimanan dan ketaqwaan seseorang kepada Tuhan Yang Maha Esa, terutama dalam rangka mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti krisis akhlak atau akhlak. Dalam hal ini, nilai-nilai pendidikan Islam relevan dengan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga karena berperan dalam pembentukan karakter seseorang.

Kekuatan ekonomi yang kuat seringkali menjadi penyebab utama kekerasan dalam rumah tangga, namun terdapat juga kesenjangan dalam bagaimana peran gender dikonstruksi dalam tradisi Islam. Kegagalan pemahaman agama ini tidak sejalan dengan nilai-nilai universal Islam, salah satunya adalah legitimasi kekerasan. Kesenjangan ini diwakili oleh penafsiran Nuyuz yang dijadikan pembenaran oleh laki-laki untuk memaksa istrinya agar tunduk. (Devy & Hukmi, 1907). Sebagian besar penganut tekstualis berpendapat bahwa meskipun ada perubahan dalam masyarakat, doktrin agama tidak berubah dan tidak boleh berubah sepanjang sejarah. Cara membaca Al-Quran seperti ini menghasilkan ajaran yang konservatif, menekan dogma-dogma yang menuntut ketundukan sepenuhnya, dan mendorong misogini karena hanya mempertimbangkan satu penafsiran yang menguntungkan laki-laki ketika dipraktikkan. (Luthfiah & Indonesia, 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, dimana peneliti memberikan jawaban dan perilaku partisipan dengan menggunakan teknik wawancara atau observasi wawancara, analisis isi, dan metode pengumpulan data lainnya (Punaji, 2012). Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Perspektif Mubadalah Sebagai Upaya Pencegahan KDRT di Provinsi Lampung merupakan fenomena yang ingin penulis jelaskan dan tangkap makna lebih dalam yang terjadi di masyarakat sejalan dengan penelitian ini. Dalam ilmu sosial, Robert K. Yin menggambarkan studi kasus sebagai suatu strategi dimana secara umum metodologi ini lebih tepat jika topik utama yang menjadi perhatian penelitian adalah “bagaimana” atau “mengapa” (Jhon, 2007). Rumah Perempuan dan Anak Provinsi Lampung mempunyai program pencegahan kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan melakukan internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam Perspektif Mubadalah, dan penulis dalam hal ini menggunakan pendekatan studi kasus dalam penelitiannya karena mengakui kenyataan yang ada. tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di lembaga non formal Rumah Perempuan dan Anak Provinsi Lampung.

Prosedur

Penelitian ini penelitian studi kasus menurut Robert K. Yin dalam buku case study research terdapat tiga bentuk (Sri, 2013) pengumpulan data yaitu yang pertama Dokumentasi berupa agenda, laporan suatu peristiwa dan artikel, dalam hal ini peneliti mengumpulkan data agenda dan laporan kegiatan dan rilisan agenda yang dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah Rumah Perempuan dan Anak Provinsi Lampung. Rekaman arsip berupa surat data survei, daftar nama, dan rekaman pribadi, dalam hal ini peneliti mendapatkan surat berupa SK kepengurusan wilayah provinsi lampung dan data survei tingkat KDRT di provinsi lampung, dan daftar nama-nama korban KDRT yang telah dilakukan pendampingan oleh Pengurus Wilayah Provinsi Lampung yang kedua Wawancara biasanya bersifat open-ended, dalam hal ini peneliti mewawancarai Ketua RPA Lampung, Sekertaris RPA Lampung dan pengurus Wilayah RPA lampung yang ketiga Observasi langsung dalam hal ini peneliti observasi langsung dan peneliti mendapatkan kasus disebagian lingkungan penulis bahwa kekerasan dalam rumah tangga masih

tinggi dengan berbagai faktor seperti ekonomi, budaya patriaki selanjutnya salah satu faktor penting adalah kurangnya pendidikan dan gagalnya interperstasi teks-teks agama yang cenderung mengarah pada patriaki dan misoginis.

Analisis Data

Menurut Creswell, studi kasus dapat dianalisis menggunakan tiga metode berbeda: pencocokan pola, pembuatan penjelasan, dan analisis rangkaian waktu (K.Yin, 2014) Hanya dua pendekatan analitik yang disarankan Yin yang akan digunakan dalam penelitian ini; yang pertama adalah pencocokan pola, yang menggunakan logika pencocokan pola. Logika semacam ini mengontraskan pola-pola yang didasarkan pada fakta-fakta empiris dengan pola-pola yang diantisipasi oleh teori (atau dengan berbagai teori yang bersaing). Jika terdapat tumpang tindih antara kedua pola ini, temuannya mungkin mendukung validitas internal studi kasus tersebut. Dalam studi ini, para peneliti menemukan tren yang menunjukkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga memiliki penjelasan yang beragam. Pemahaman yang salah terhadap kisah-kisah keagamaan, yang menghambat tercapainya kesetaraan gender, merupakan salah satu kesenjangan yang jarang dikaji secara mendalam. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berikut Membuat Argumen atau Argumentasi Dengan membuat penjelasan atau penjelasan terhadap suatu kasus yang berkaitan, teknik analisis konstruksi penjelasan berupaya menganalisis data studi kasus. Metode ini digunakan untuk menghasilkan ide-ide untuk penelitian di masa depan atau yang sedang berlangsung, bukan untuk memberikan kesimpulan terhadap penyelidikan yang sudah ada. Dalam hal ini peneliti membangun penjelasan dengan menganalisis data kasus KDRT dan menggunakan teori mubadalah sebagai upaya preventif kasus KDRT.

HASIL PENELITIAN

1. Profil Rumah Perempuan dan Anak Provinsi Lampung.

Lembaga Rumah Perempuan dan Anak disebut sebagai RPA. RPA adalah kelompok yang berkontribusi dalam pemberian layanan keselamatan dan pemberdayaan perempuan dan anak. Ruang lingkup layanan diharapkan terfokus pada isu-isu advokasi perempuan dan anak berdasarkan kata-kata dan nama lembaga-lembaga tersebut. Pada tanggal 22 bulan 12 tahun 2020 telah ditetapkan RPA Lampung yang dibarengi dengan rapat kerja dengan topik Lampung Ramah Perempuan dan Anak.

2. Visi Rumah Perempuan dan Anak Provinsi Lampung

a. Visi RPA Provinsi Lampung : Mewujudkan generasi Milenial yang berkarakter untuk kesetaraan serta keadilan Perempuan dan Anak.

b. Misi RPA Lampung

- 1) Bidang Advokasi : *Melakukan Pendampingan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari diskriminasi, persekusi dan pelanggaran hak lainnya.*
- 2) Bidang Riset dan pemberdayaan: *RPA Mengkaji dan meneliti serta memberdayakan generasi milenial terkait isu perempuan dan anak.*
- 3) Bidang Pendidikan dan Pelatihan : *RPA Memberikan Informasi, pengetahuan dan keterampilan kepada generasi milenial juga masyarakat untuk penguatan kesetaraan dan keadilan perempuan dan anak.*

- 4) Bidang Media : *RPA mengembangkan media dan ruang sosial secara kreatif untuk generasi milenial dan masyarakat terkait dengan kesetaraan dan keadilan perempuan dan anak.*

PEMBAHASAN

Pendidikan Pencegahan

Menurut data yang ditemukan di lapangan ada 104 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lampung pada bulan Desember 2022 dan 561 kasus kekerasan selama tahun 2022 selanjutnya tempat kejadian didalam rumah tangga tergolong tinggi. 382 (Eny, 2023). Termuat data kekerasan perempuan dan anak provinsi Lampung bahkan tersebar di beberapa daerah kabupaten/kota tergolong tinggi termasuk dalam ranah keluarga hal tersebut mendorong Rumah Perempuan dan Anak untuk melakukan pencegahan melalui pendidikan yang bermuatan mubadalah.

Berdasarkan meningkatnya jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga, pendidikan merupakan salah satu cara untuk menghentikan dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Kekuatan ekonomi yang kuat seringkali menjadi penyebab utama kekerasan dalam rumah tangga, namun terdapat juga kesenjangan dalam bagaimana peran gender dikonstruksi dalam tradisi Islam. Kegagalan pemahaman agama ini tidak sejalan dengan nilai-nilai universal Islam, salah satunya adalah legitimasi kekerasan. Kesenjangan ini diwakili oleh penafsiran Nuyuz yang dijadikan pembenaran oleh laki-laki untuk memaksa istrinya agar tunduk. (Suteja, 2020)

Dalam hal ini, salah satu tujuan pendidikan agama adalah untuk mengembangkan dan memperkuat keimanan seseorang melalui penyediaan dan penanaman informasi, pemahaman, dan pengalaman pribadi. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti krisis akhlak atau akhlak buruk, maka pendidikan agama yang difokuskan pada peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa harus menjadi fokus utama pendidikan Islam. Dalam hal ini nilai-nilai pendidikan Islam berperan dalam membentuk karakter individu, termasuk dalam hal pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. (KDRT) (Cholis, 2000).

Penulis menemukan dilapangan bahwa Pengurus Wilayah RPA provinsi Lampung menggunakan nilai-nilai pendidikan Islam perspektif Mubadalah Sebagai Upaya Preventif KDRT dalam dua bentuk yang pertama, FGD (Forum Group Discussion) sebagai berikut :

- a. Membuat Modul Ramah Aman untuk Perempuan dan Anak.

Tujuan dari buku saku ini adalah untuk mencegah dan melaporkan terjadinya kekerasan sekaligus memaksimalkan pemenuhan keadilan bagi perempuan dan anak. RPA mensponsori Focus Group Discussion pada hari Jumat, 13 Januari 2023, di gedung Pusiban, kompleks kantor Gubernur Lampung, untuk mendorong disahkannya RUU Perlindungan PRT dan diperkenalkannya Buku Saku Perempuan dan Anak. (Eny, 2023).

Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim Dewan Pembina RPA Provinsi Lampung Jauharah Haddad, Ketua Pengurus Wilayah RPA Provinsi Lampung Enny Puji Lestari, Kabid Hak Perempuan dan Anak (PHPA) Dinas PPA Provinsi Lampung Nelda Efrina serta ketua dan anggota RPA kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dan peserta dari Damar, Forum Puspa, Polda Lampung, OKP dan beberapa lembaga perempuan lainnya (Rumah Perempuan Dan Anak, n.d.) .

b. Masyarakat Sadar Perlindungan Perempuan dan Anak (MasPPA)

Upaya untuk mengurangi dan menekan angka kekerasan perempuan dan anak diprovinsi lampung RPA memberikan solusi dengan program-program yang dijalankan salah satunya MasPPA selaras dengan hasil wawancara peneliti dengan Pengurus Wilayah Rumah Perempuan dan Anak Provinsi Lampung ketua bidang advokasi Rizal Bahrul Mustofa Metro,27 April 2023 mengatakan bahwa:

Tiga lokasi Bandar Lampung, Tanggamus, dan Pringsewu—akan melaksanakan Masyarakat Sadar Perlindungan Perempuan dan Anak (MasPPA) sebagai bagian dari rencana induk mitigasi untuk mengurangi kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak. Program ini bertujuan untuk mencegah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan melakukan sosialisasi dan menawarkannya kepada pihak yang berwajib. MasPPA fokus pada kader lembaga di tingkat desa, seperti PKK dan KWT, yang memiliki kedekatan dengan masyarakat setempat. Kader desa seperti bidan sering kali menjadi pihak pertama yang memberikan informasi ketika terjadi kekerasan terhadap anak. Masyarakat rentan seringkali kesulitan melacak dan mengungkapkan ketidaktahuan mereka di lapangan. Dalam hal ini, MasPPA perlu ditindaklanjuti, dan RPA bekerja erat dengan alur koordinasi melalui perangkat desa. Kerahasiaan akan dijaga dan informasi tidak akan diselewengkan sehingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas dengan menggunakan kader dan perangkat desa sebagai informan. Ini juga merupakan tindakan yang tepat untuk memberikan bantuan psikologis kepada korban. MasPPA telah diterapkan masing-masing di Tanggamus dan Bandar Lampung.

MasPPA yang dilaksanakan di tanggamus yang bertempat di Aula GSG Gisting Bawah kecamatan Gisting, Kamis 27 september 2022 mengangkat tema “Sinergitas Peran Pemerintah dan lembaga masyarakat upaya menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dikabupaten tanggamus tahun 2022” Dalam sambutannya Ketua PC RPA Tanggamus Ruwiyati menyampaikan :

“RPA berdiri 28 September 2014 di Jakarta, merupakan lembaga non profit, segenitasnya pada generasi milenial (berumur 24-39 tahun atau yang lahir pada tahun 1981-1996). Generasi Milenial akan menjadi generasi mayoritas dalam struktur demografi di Indonesia yang akan menentukan wajah Indonesia kedepan yang lahir sebagai ilustrasi bentuk Kepedulian masyarakat terhadap isu-isu negatif, yang terjadi pada perempuan dan anak yang menjadi sasaran empuk pelampiasan hawa nafsu dan perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab. RPA bergerak bersama seluruh elemen dan organisasi kemasyarakatan, untuk melakukan kegiatan yang positif untuk mengurangi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia dan saling membahagiakan merupakan harapan semua orang namun, keutuhan dan kerukunan tersebut rumah tangga akan terganggu jika kualitas dan pengendalian diri yang tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga, negara, dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan menindaklanjuti pelaku sesuai dengan Undang-undang” .

Selaras dengan tujuan acara tersebut adalah agar tercipta kesadaran pada masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan agar terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender serta terpenuhinya hak-hak anak hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan Pengurus Wilayah Rumah Perempuan dan Anak Provinsi Lampung ketua bidang advokasi Rizal Bahrul Mustofa Pringsewu,27 April 2023 mengatakan bahwa :

“Upaya pencegahan angka kekerasan merupakan target secara nasional guna mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak, oleh sebab itu diperlukan kerjasama dari semua pihak maupun peran penting masyarakat sehingga tidak menjadi fenomena gunung es. Masyarakat perlu dilibatkan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, peran pemerintah daerah harus terus mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat, sebab sebagian besar kekerasan dilakukan dengan orang terdekat bahkan keluarga.”

Selanjutnya MasPPA juga dilaksanakan di bandar Lampung tepatnya di Xo Star Cafe Bandar Lampung mengangkat tema “Wujudkan kesadaran inklusi untuk perlindungan masyarakat ramah perempuan dan anak menghadirkan narasumber dari Dinas perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Plersta Bandar Lampung dari UPPA dan RPA Provinsi Lampung dan dihadiri juga 50 peserta meliputi unsur organisasi keperempuanan, masyarakat dan organisasi kepemudaan.

Miftahul Mu'izz, Ketua RPA Kota Bandar Lampung, mengaku hal tersebut sejalan dengan tujuan organisasi untuk mendidik dan memberikan informasi kepada generasi milenial dan masyarakat luas guna memajukan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dan anak. Kami bersama-sama mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi, terutama mereka yang berdedikasi pada pemberdayaan perempuan dan anak, untuk mengetahui dan terlibat aktif dalam perlindungan perempuan dan anak. (Royhes,2023.).

Penulis menemukan dilapangan bahwa Pengurus Wilayah RPA provinsi Lampung menggunakan nilai-nilai pendidikan Islam perspektif Mubadalah Sebagai Upaya Preventif KDRT dalam dua bentuk yang kedua Pendampingan secara langsung (Konseling Psikologis Koban).

RPA beri pendampingan trauma healing korban pedofil sekaligus memberikan sosialisasi bahaya pedofil. RPA Lampung berkolaborasi dengan Pengurus cabang Muslimat dan Fatayat Pesawaran untuk melakukan trauma healing terhadap korban pedofil yang tinggal di Bangun Rejo, Punduh Pidada, Pesawaran jumat 28 Januari 2022. Korban adalah anak laki-laki usia delapan tahun. Pengurus (Berita, 2023)

RPA melakukan pendampingan psikologis dengan korban dan memberikan edukasi beberapa anak dan orang tua dilingkungan sekitar korban bertepatan tinggal materi yang disampaikan oleh ketua bidang Advokasi RPA Lampung Rizal mustafa terkait seks edukasi yaitu siapa saja yang boleh dan tidak boleh menyentuh bagian vital anak. Selanjutnya memberikan edukasi kepada orangtua untuk terus membagi peran yang selaras dan mubadalah dalam mendampingi anak saat bermain dan belajar. Tidak hanya tagung jawab istri atau hanya suami tapi keduanya saling berkerja sama dan tidak ada ketimpangan. “mubadalah anak”.

Sebagaimana hasil wawancara dengan ketua bidang Advokasi RPA Lampung Rizal mustafa Pringsewu, 27 April 2023) mengatakan bahwa :

“Selain pendampingan psikologis korban kami juga memberikan sosialisasi mengenai seks edukasi kepada anak dan orangtua disekitar rumah korban untuk dapat menghindari kejahatan pedofil ini kedepanya. Kami menjelaskan juga agar kedua orang tua agar dapat bersama mengisi peran pada pola pengasuhan pendidikan anak”.

1. Nilai-nilai Pendidikan perspektif Mubadalah.

Nilai-nilai pendidikan Islam perspektif Mubadalah dalam pencegahan kasus KDRT di Lampung melalui FGD (Forum Group Discussion) sebagai berikut :

a. Membuat Modul Ramah Aman untuk Perempuan dan Anak.

Buku saku RPA dipasarkan sebagai inisiatif untuk menjamin akses terhadap keadilan, khususnya bagi perempuan dan kelompok minoritas. Salah satu unsur pendukung rumah yaitu mutualitas hubungan rumah tangga terdapat dalam modul. Selain itu, pelajaran ini membahas bagaimana tidak ada perbedaan dalam peran rumah tangga yang dimainkan oleh laki-laki dan perempuan.

Menurut Al-Baqarah ayat 187, gagasan ini sesuai dengan prinsip berpasangan dan mutualitas. Suami istri adalah mitra yang saling mengisi dan memberi dalam kemitraannya. Ayat al-Baqarah memberikan penjelasan yang sangat jelas tentang prinsip pencocokan. 187 (Faqihuddin, 2019).

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَقْتِ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَلِفُونَ أَلْفُسُكُمْ فَجَاءَ بِكُمْ وَعَقًا مِمَّا بَاشِرُوهُنَّ وَابْتِغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ.

Artinya : Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.

Ayat ini berbicara mengenai pasangan digambarkan sebagai sebuah pakaian yang berfungsi saling menghangatkan, memelihara, menghiasi, menutup, memuliakan, dan menyempurnakan satu sama lain dalam hal ini pembagian peran kosmetik tidak terikat pada perempuan atau laki-laki baik dalam relasi suami istri dan orang tua kepada anak (Faqihuddin, 2019).

Pada tahap ini terkadung nilai akhlak dalam modul tersebut dipaparkan mengenai kesalingan dalam pola relasi hubungan rumah tangga yang menjadi ruh dari pilar penyangga adalah “Mu’asyarah bil ma’ruf” yaitu saling memperlakukan dengan baik antara suami, istri, anak dan seluruh anggota lain jika nilai akhlak dapat menjadi kesadaran dan dapat diaktualisasi dalam keseharian maka kekerasan dalam rumah tangga tidak akan pernah terjadi.

b. Masyarakat Sadar Perlindungan Perempuan dan Anak (MasPPA)

Masyarakat Sadar Perlindungan Perempuan dan Anak (MasPPA) sebagai masterplan mitigasi untuk mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak telah dilaksanakan pada 2 titik, yaitu: Bandar Lampung dan Tanggamus. Program ini disosialisasikan dan ditawarkan kepada pemerintah sebagai pencegahan dini kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. MasPPA fokus pada kader kelembagaan tingkat desa seperti PKK dan KWT yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. MasPPA telah terealisasi pada dua tempat yaitu tanggamus dan bandar lampung.

Dalam langkah pelaksanaan program MasPPA terdapat dua tahap, yang pertama memberikan konseling keluarga berupa sosialisasi materi yang kedua pedampingan serta alur regulasi hukum atas tindak kekerasan. Materi yang disampaikan untuk konseling agar menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah, dan mubadalah dengan tujuh materi yaitu Tujuan Pernikahan dalam Islam, Pilar penyangga rumah tangga dalam Islam, Fleksibilitas Hak dan Kewajiban Pasangan suami istri dalam relasi nafkah dan seks, Ketaatan dan kerelaan dalam bingkai kasih sayang, Nuyuz dalam perspektif mubadalah, Poligami (Wardah et al., 2022) dalam perspektif mubadalah, dan Pengasuhan dan pendidikan anak Pada tahap ini hanya terjadi proses komunikasi verbal kepada kader desa dan masyarakat.

Selanjutnya adalah memberikan pedampingan serta regulasi hukum atas tindak kekerasan. RPA bekerja sama dengan kader desa sebagai informan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat jika terjadi tindak kekerasan regulasi hukum melalui perangkat desa dan kader desa selanjutnya diarahkan untuk beregulasi kepada pengurus RPA Lampung, langkah tersebut mempunyai dua keunggulan yang pertama membentuk masyarakat yang sadar dan perlindungan perempuan dan anak, yang kedua permasalahan hukum akan menjadi objektif dan sesuai alur regulasi yang tepat dan dapat menghindari tindakan main hakim sendiri dan penyebaran berita hoax yang dengan cepat dikomsumsi publik.

Pada kasus tindak KDRT yang diselesaikan dengan sistem kekeluargaan RPA memberikan konseling keluarga yaitu dengan dua tahap yaitu yang pertama melalui komunikasi dua arah antara Pengurus Wilayah RPA dengan keluarga dan pasangan suami istri secara timbal balik dengan mengidentifikasi akar permasalahan selanjutnya Pengurus Wilayah RPA dapat mempengaruhi nilai masyarakat melalui materi dan contoh keluarga yang memiliki relasi mubadalah yang tidak ada saling menghegemoni atau kuasa relasi. Yang kedua melalui proses yang bukan hanya komunikasi verbal tetapi juga disertai komunikasi kepribadian yang ditampilkan oleh Pengurus Wilayah RPA melalui keteladanan, melalui pengkondisian serta melalui proses pembiasaan untuk berperilaku sesuai dengan nilai yang diharapkan yaitu keluarga yang adil gender dan mubadalah sehingga masyarakat diajak untuk memahami relasi mubadalah, dilatih untuk mengaktualisasikan relasi mubadalah, mendapat contoh konkrit bagaimana implemetasi relasi mubadalah dalam keseharian, dan memiliki kesempatan dan pembiasaan untuk mengaktualisasikan relasi muabadalah.

Mas PPA (Masyarakat Sadar Perlindungan Perempuan dan Anak). Dalam kegiatan ini mengandung empat Nilai Akidah/Tauhid, nilai Syariah, nilai Akhlak dan nilai kemasyarakatan. Nilai Tauhid tertuang pada materi tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya komitmen pada sesama hamba tetapi janji kepada Allah swt menjadikan pernikahan sebagai jalan untuk beribadah, nilai akhlak tertuang pada materi kebiasaan saling berembuk, prinsip kesalingan dan selalu memberi kenyamanan dengan saling berbuat baik antara suami dan istri. Nilai syariah tergambar pada dilarang nuyuz atau kekerasan yang dilakukan sebagai jalan penyelesaian masalah hal tersebut dalam pandangan mubadalah dilarang karena bukan memberi jalan keluar malah menimbulkan rasa sakit hati, dendam bahkan dapat merusak relasi suami istri (Kodir & Mukarnawati, 2008). Yang terakhir nilai kemasyarakatan MasPPA sebagai upaya pembentukan kesadaran masyarakat untuk saling peduli, melindungi dan mencegah kekerasan yang terjadi disekitar lingkungan selanjutnya materi bermuatan mubadalah menjadi sumber inspirasi bahwa perempuan dan laki-laki saling berkerja sama, kesalingan dan tolong menolong dan akan terbentuk kemashlahatan, kerahmatan dan keadilan dalam tatanan kehidupan masyarakat

Penulis menemukan dilapangan bahwa Pengurus Wilayah RPA provinsi lampung menggunakan nilai-nilai pendidikan Islam perspektif Mubadalah Sebagai Upaya Preventif KDRT dalam dua bentuk yang kedua Pendampingan secara langsung (Konseling Psikologis Korban).

RPA beri pendampingan trauma healing korban pedofil sekaligus memberikan sosialisasi bahaya pedofil. Pada tahap ini terkandung nilai akhlak dalam pendampingan tersebut dipaparkan mengenai pengasuhan dan pendidikan anak menjadi tagung jawab bersama antara ibu dan ayah. Jadi, tak ada perkara saling menyalahkana namun menjadi koreksi bersama agar tidak terjadi kekerasan kembali.

Nilai-nilai pendidikan Islam perspektif Mubadalah dalam pencegahan kasus KDRT di lampung melalui Yang kedua, Pendampingan secara langsung (Konseling Psikologis Korban).

Pada tahap ini terkandung nilai akhlak dalam pendampingan tersebut dipaparkan mengenai pengasuhan dan pendidikan anak menjadi tagung jawab bersama antara ibu dan ayah. Jadi, tak ada perkara saling menyalahkan namun menjadi koreksi bersama agar tidak terjadi kekerasan kembali. Dari sisi lain secara substansi siapapun yang dekat dengan anak, maka dialah yang akan menjadi sekolah pertama bagi anak tersebut (Faqihuddin, 2021).

Jadi, tidak khusus ibu atau perempuan. Sehingga ungkapan tersebut bukan penyerahan tagung jawab mendidik anak-anak atau keluarga hanya kepada ibu atau perempuan semata. Apalagi membebaskan dan menyalahkan perempuan tidak gagal terjadi pengasuhan. Sebab, pada prinsipnya dalam perspektif mubadalah, pendidikan dan pengasuhan anak adalah tagung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan, ayah ataupun ibu. Istilah (لام) di teks tersebut lebih tepat dari sisi mubadalah jika dimaknai sebagai keluarga atau orangtua, bukan ibu semata. Jadi pernyataan “لام مدرسة الاولى” dalam tafsir mubadalah artinya orang tua merupakan sekolah pertama dan utama (Faqihuddin, 2019).

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، حَتَّى يُعْرَبَ عَنْهُ لِسَانُهُ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

Artinya : Setiap anak yang dilahirkan dilahirkan kecuali hingga ia fasih berbicara kedua orangtuanyalah yang menjadikan Yahudi,nasrani, majusi.

Dalam hadist tersebut secara jelas bahwa kedua orang tua berperan aktif mentransformasikan identitas agama kepada seorang anak, begitu juga dalam konteks pengasuhan dan pendidikan Islam. Kedua orang tua diajarkan berpartisipasi dan aktif sebab anak yang mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya akan tumbuh lebih kuat secara psikis dibanding hanya salah satu saja (Abdul, 2015).

Tabel 1. Perbandingan Teori

No	Program RPA lampung	Perspektif Mubadalah	Nilai-Nilai Pendidikan Islam
1.	FGD (Forum Group discussion). • Modul Ramah Aman untuk Perempuan dan Anak.	• Pilar penyangga rumah tangga dalam Islam	• Nilai Moral

	<ul style="list-style-type: none"> • Mas PPA (Masyarakat Sadar Perlindungan Perempuan dan Anak). 	<ul style="list-style-type: none"> • 8 muatan materi mubadalah yaitu Tujuan Pernikahan dalam Islam, Pilar penyangga rumah tangga dalam Islam, Fleksibilitas Hak dan Kewajiban Pasangan, Suami istri dalam relasi nafkah dan seks, Ketaatan dan kerelaan dalam bingkai kasih sayang, Nuyuz dalam perspektif mubadalah,, Poligami dalam perspektif mubadalah dan Pengasuhan dan Pendidikan Anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Iman/ • Tauhid, nilai • Syariah, nilai • Moralitas, nilai-nilai • kemasyarakatan
2.	Pendampingan secara langsung (Konseling Psikologis Korban).	<ul style="list-style-type: none"> • Pengasuhan dan Pendidikan Anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Moral

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan beberapa uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa pendidikan diperlukan dalam upaya mencegah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam hal ini Rumah Perempuan dan Anak Provinsi Lampung menggunakan nilai-nilai pendidikan Islam perspektif Mubadalah Sebagai Upaya Preventif KDRT dalam dua bentuk yang pertama, FGD (Forum Group Discussion) yang Kedua Pendampingan secara langsung (Konseling Psikologis Korban). Pendidikan pencegahan diperlukan keterlibatan berbagai elemen pihak baik itu masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pemerintah.

Saran

Dari penelitian yang penulis teliti mengenai Internalisasi Nilai-nilai Pendidikan Islam Prespektif Mubadalah Sebagai Upaya Preventif KDRT yang dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah R PA Provinsi Lampung ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pendidik baik formal maupun non formal dalam memberikan pembinaan terhadap generasi mendatang sehingga mewujudkan generasi penuh kasih sayang dan saling memberi kenyamanan dan kesalingan yang adil gender tujuan pendidikan islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, F. (2015). Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an dan Hadits untuk meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-isu Gender. 16–17.
- Amina, W. (1999). Qur'an and Woman. OXFROD UNIVERSITY PRESS.
- Berita, S. (2023). RPA berikan pedampingan dan trauma healing korban kekerasan seksual.

- Cholis, M. N. (2000). Masyarakat Religius Membumikan Nilai-nilai Islam Dalam Kehidupan Masyarakat. Paramadina.
- Devy, H. S., & Hukmi, A. (1907). Otoritarianisme Pemahaman Keagamaan Melacak Akar kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. 16(1), 49–70.
- Eny. (2023). nn.
- Faqihuddin, A. Q. (2019). Qiraah Mubadalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam). IRCiSod.
- Faqihuddin, A. Q. (2021). Perempuan Bukan Sumber Fitnah. Afkaruna.
- Jhon, C. (2007). Qualitative inquiry and research design. SAGE Publications.
- K.Yin, R. (2014). Case Study Research Design and methods. Raja Grafindo Persada.
- Kodir, F. A., & Mukarnawati, U. A. (2008). Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Komnas Perempuan.
- Luthfiyah, N., & Indonesia, D. (2015). Feminisme islam di indonesia. 16(1).
- Nurwati, A. R. dan nunung. (2021). Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. 2(1).
- PPA, S. (2022). Data Kekerasan SIMFONI PPA.
- Punaji, S. (2012). Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangannya. Kencana Prenada Media Group.
- | | | | |
|---|---------|----|--------|
| Royhes. | (n.d.). | No | Title. |
| https://lampungsai.com/berita-lampung-terkini/rpa-lampung-gelar-sosialisasi-masyarakat-sadar-perlindungan-perempuan-dan-anak/ | | | |
- Rumah Perempuan dan Anak. (n.d.). Rumahperempuandananak.Com. Retrieved November 21, 2022, from <https://www.rumahperempuandananak.or.id/tentang-kami/>
- Sri, W. (2013). Metode Penelitian Studi Kasus. UTM Press.
- Suteja, J. (2020). Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) melalui kegiatan konseling keluarga. 2(1), 1–18.
- Wardah, T., Husnah, S., Negeri, I., Maulana, S., & Banten, H. (2022). Penafsiran Kontekstual Ulama Kontemporer Atas Ayat-Ayat Poligami. Saintifika Islamica, 9(2), 173–200.